

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah untuk melindungi segenap bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Indonesia terkenal sebagai bangsa dengan beragam budaya, suku, agama, ras dan golongan. Secara de facto, konsep Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan keragaman budaya nasional di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang hingga sampai Merauke. Dalam berkehidupan ditengah masyarakat, antara hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Hal ini terdapat didalam suatu prinsip dasar yang berbunyi Ubi Societas ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu, aturan hukum sangat diperlukan didalam masyarakat untuk mengatur sistim kehidupan bermasyarakat demi terciptanya suatu ketertiban umum¹

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman serta Yurisprudensi kalau menyangkut masalah adat, maka hakim boleh menjatuhkan putusan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dengan tujuan

¹ A Irzal Rias, 2013, “Decision Reinforcement of Village Adat Council Institution in Resolving The Disputes Based on Minangkabau Adat Community”, Academic Research International, Vol. 4 No. 6, hlm. 87.

mengembalikan keseimbangan kosmis yang tercemar serta hukum itu akan lebih ditaati dan membuat jera karena berasal dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, Hukum adat dapat didefinisikan sebagai suatu aturan yang mengatur bagaimana masyarakat adat berperilaku di dalam lingkungan masyarakat tersebut, dan jika ada pelanggaran terhadap aturan adat tersebut akan menghasilkan reaksi adat yang dalam hal ini disebut dengan sanksi adat. Apabila individu, kelompok orang, atau petinggi adat melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan adat yang akan dapat mengganggu keseimbangan kosmis di dalam masyarakat, maka sanksi adat akan diterapkan² Hukum adat delik (*adat selicten rech*), yang disebut juga sebagai hukum pidana adat, adalah bagian dari hukum adat yang mengatur tentang peristiwa dan juga perbuatan yang harus diselesaikan atau dihukum karena telah mengganggu keseimbangan yang terdapat didalam suatu lingkungan masyarakat.

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama³. Hukum adat juga disebut hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar benar hidup di masyarakat adat karena di anut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun merupakan keseluruhan

peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan

² Nilma Suryani, 2020, Disertasi: "Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Sebagai Suatu Delik Adat (Studi Hukum Pidana Adat Minangkabau)". Padang; Universitas Andalas, hlm. 7.

³ Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 2.

dalam keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat, yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim.⁴ Pada dasarnya hukum adat adalah salah satu hukum nasional Negara Republik Indonesia yang sangat beragam di tanah air sesuai adat dan suku yang ada.

Soepomo menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis dan tertuang dalam peraturan legislatif yang meliputi peraturan hidup, walaupun keberadaan peraturan tersebut tidak ditetapkan penguasa (yang berwajib), namun dipatuhi masyarakat atas dasar yakin bahwa aturan tersebut memiliki kekuatan hukum.⁵ Maka dari itu hukum adat sangat perlu mendapatkan perhatian lembaga masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya agar tidak terjadi ketegangan antara suku masing-masing yang masih sangat teguh mempertahankan hukum adat dan kepercayaannya.

Pada dasarnya hukum adat berfungsi menciptakan dan memelihara keteraturan terhadap ketentuan-ketentuan adat dalam hubungan sosial dan bertujuan menciptakan harmonisasi hubungan secara *horizontal* sesama warga dan *vertikal* kepada Tuhan, dengan adanya dua hukum yang mengatur kehidupan manusia sehingga dapat menciptakan masyarakat yang teratur, tenteram, dan harmonisasi di lingkungan masyarakat.

Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu disatukan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran

⁴ Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 12.

⁵ Soerojo Wignjodipoero, 1996, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 14

mazhab sejarah,

aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang, sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.⁶

Adat mempertahankan daya hidup mitos dimana kekuatannya terdapat pada noisme, yaitu sikap hukum yang alamiah dan tujuannya ialah untuk tercapainya kelanggengan dan keselarasan. Negara Republik Indonesia mempunyai banyak suku, salah satu bentuk keragaman suku tersebut adalah suku Batak Mandailing. Batak Mandailing adalah salah satu suku yang terletak di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun peran lembaga adat Batak Mandailing yang bertugas sebagai sarana pengaduan dan pemecah masalah dalam ruang lingkup adat sangat dibutuhkan dalam menanggulangi beberapa masalah yang ada di wilayah cakupannya yang dimana peran hukum adat sangat memengaruhi elemen masyarakat adat

Anak memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang oleh karena itu setiap unsur di dalam negara harus menjamin kelangsungan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Terutama dalam tindak pidana narkoba yang sering terjadi dalam masyarakat adat Batak Mandailing dan sekitarnya, di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba pada pasal 1 angka 13

⁶ Mahdi Syahbandir, 2010, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2010, hlm. 8.

⁷ Nanci Yosepin Simbolon, 2018, *Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba Dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak*, Jurnal Mercatoria, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 149.

mengatakan “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Sudah di atur persis dari pengguna sampai jenis narkotika yang dimana menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan bangsa dan negara, namun dalam peraturan tersebut masih marak tindak pidana narkotika terjadi yang dimana penyalahgunaan narkotika semakin besar di berbagai daerah, peristiwa yang banyak kita temukan dalam penyalahgunaan tindak pidana narkotika ialah penggunaan yg dilakukan oleh anak, dalam kasus yang terjadi dalam tindak pidana narkotika banyak sekali anak yang kurang pengawasan yang diberikan oleh orang tua, tokoh adat, yang mengakibatkan merajalelanya anak untuk mengkonsumsi narkotika terutama pada narkotika jenis ganja (narkotika golongan 1).

Anak sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh sang pencipta yang dititipkan tuhan yang sepatutnya dijaga dan diperhatikan dari segala bentuk bahaya dan tindak pidana yang datang dari lingkungan hidup serta pergaulan maupun lingkungan keluarga dan di luar lingkungan keluarga, Karena kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmanai atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan

kasih sayang dalam jiwa mereka sendiri.⁸

Dalam batak mandailing makna yang paling menonjol dari kelahiran anak adalah perubahan status yang perlu dijaga dengan baik.⁹ Anak sepatutnya di lindungi kehormatan, martabat dan harga dirinya baik dari segi hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, anak sebagai aset yang dimiliki oleh negara yang menentukan nasib dan masa depan bangsa di kemudian hari, segala upaya untuk melindungi anak di berikan oleh negara, masyarakat, adat dan keluarga untuk terjaminnya masa depan anak sebagai penerus bangsa yang demikian berpengaruh untuk kemajuan bangsa dan negara.

Anak juga sebagian makhluk sosial yang harus dijamin hak atas hidupnya untuk tumbuh berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus bangsa, awal yang penting dalam upaya menyiapkan masa depan negara. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengembang risalah peradaban bangsa ini.¹⁰

Hak-hak atas anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi

⁸ M Yusuf, 2014, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, Jurnal Al-Bayan, Vol. 20, No. 29, Januari-Juni 2014, hlm. 33.

⁹ Pandapotan Nasution, 2013, *Upacara Mangupa*, Yayasan Pencerahan Mandailing, Mandailing Natal, hlm. 26.

¹⁰ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hlm. 11.

oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹¹

Pembahasan dan kajian tentang anak mulai dilakukan oleh pemerhati anak, baik yang berasal dari kalangan akademisi di lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat maupun pemerintah sendiri, kepastian hukum yang sangat perlu untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan anak pada dasarnya diawali dari sistem adat, yang dimana peranan adat sangat dibutuhkan untuk landasan awal dari perlindungan anak di karenakan adat salah satu landasan utama untuk membangun kepribadian serta perilaku yang baik dan tidak menyimpang untuk tercapainya anak sebagai penerus bangsa yang menjadi ujung tombak suatu negara, salah satunya peranan adat Batak Mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba di daerah Padang Lawas .

Peranan adat Batak Mandailing sangat diperlukan dalam kelangsungan kehidupan yang harmonis dan tentram terutama pada anak di karenakan dalam suku adat Mandailing anak adalah emas dalam kehidupan atau istilah bahasa Mandailing *anakki ki do sere di hangoluan ku* yang artinya anak adalah emas atau suatu hal yang perlu dijaga dan diperhatikan dalam keluarga, namun pada kenyataannya terlihat pada beberapa peristiwa anak yang terdapat di Padang Lawas banyak tercerat dalam kasus narkoba, yang dimana secara adat Mandailing anak seharusnya menjadi emas dalam keluarga namun telah dihancurkan oleh narkoba.

Letak Indonesia yang sangat strategis serta memiliki banyak pulau besar dan garis pantai yang panjang sehingga menjadi incaran para mafia narkoba

¹¹ *id.*, hlm. 12.

untuk mengedarkan narkoba, jumlah penduduk Indonesia yang semakin tahun terus bertambah terutama generasi muda yang merupakan penerus bangsa dan sangat rentan terpengaruh penyalahgunaan Narkoba, banyaknya kesempatan dan pengawasan yang kurang terutama pada bandara dan pelabuhan menyebabkan masuknya peredaran narkoba dengan sangat mudah.¹² Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara terutama terhadap anak di bawah umur yang terjaring dengan narkoba.

¹³Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.¹⁴ Peranan anak dalam Batak Mandailing sangat diperlukan dan selalu di sanjung dalam adat, dikarenakan anak dalam adat Mandailing sangat berharga dan sebagai penentu garis keturunan marga terutama pada laki-laki dan penerus tahta dari orang tuanya. Peran adat Batak Mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana bagi anak yang telah mengkonsumsi narkoba sangat dibutuhkan dalam adat Batak Mandailing, dikarenakan dalam Batak Mandailing sangat kurang untuk menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dimana adat Batak Mandailing masih memegang teguhnya sistem kekeluargaan dan kekerabatan

¹² Kadek Andy Krisnanta, I Made Suwitra Dan I Wayan Arthanaya, 2020, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba Melalui Pararem Desa Adat Pancasari, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, hlm. 15.

¹³ Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*” Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hlm. 207.

¹⁴ Marwiyah, Ramon Nofrial, Darwis Anatami, 2023, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak*, Jurnal Fusion, Vol. 3, No. 1, Januari 2023, hlm. 19.

yang masih berlaku samapai sekarang, salah satu penyebab dari adat Batak Mandailing kurang efektif untuk menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

Indonesia adalah salah satu negara yang ditenggarai lintas narkoba, sehingga narkoba bukan lagi kejahatan yang bersifat lokal namun telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit sehingga angka perkembangan narkoba dari tahun ke tahun meningkat.¹⁵ Salah satunya di Kabupaten Padang Lawas yang dimana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak sangat marak terjadi yang dimana perlindungan terhadap anak dalam kasus narkoba akan selalu berbeda dalam pemberian perlindungan hukum, dan jika seorang anak yang masih dibawah umur harus lebih mendapatkan perlindungan dan pembinaan hukum.

Dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 sampai 10 menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia, dimana semua masyarakat sama dimata hukum (*equality before of the law*) dan berhak mendapatkan bantuan, dan begitu pula seorang anak yang terlibat persoalan hukum akan lebih mendapatkan bantuan hukum, karena bantuan yang terkhusus untuk anak telah dijelaskan dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Pada kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas jelas terlihat kurangnya pengaruh hukum adat yang terjadi dalam

¹⁵ Soedjono Dirjosiswono, 2005, *Hukum Narkoba Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.

¹⁶ Rika Saraswati, 2005, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Aksara Persada, Jakarta, hlm. 133.

penanganan kasus narkoba di Padang Lawas serta kurang efektifnya hukum adat yang di terapkan dalam wilayah kabupaten Padang Lawas yang mengakibatkan anak marak mengkonsumsi narkoba dan obat- obat terlarang.

Pentingnya peran hukum adat untuk menyelesaikan tindak pidana narkoba terkhusus di wilayah adat Batak Mandailing Kabupaten Padang Lawas sangat diperlukan, disebabkan perlindungan dan kepentingan anak adalah hal utama untuk dilaksanakan, serta beriringan dengan sprit yang diberikan oleh hukum adat dan undang-undang perlindungan anak. Pada dasar nya untuk perlindungan dan penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak harus diberikan upaya-upaya pembinaan dari masyarakat adat agar perkembangan anak dapat dijaga untuk tujuan anak yang lebih baik.

Oleh sebab itu penulis tertarik dan mengetahui lebih jelas tentang peran lembaga adat Batak Mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Padang Lawas, yang akan dituangkan dalam penelitian yang sistematis dan mendasar.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya dalam penelitian struktural sebelumnya judul dari suatu penelitian terlebih dahulu, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang dialami dalam mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dirugikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran lembaga adat batak mandailing terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi anak.

2. Bagaimana upaya lembaga adat batak mandailing dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di daerah Kabupaten Padang Lawas.
3. Bagaimana hambatan adat batak mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Padang Lawas.

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitian.

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui peran lembaga adat Batak Mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui upaya lembaga adat Batak Mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di kabupaten Padang Lawas.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam upaya lembaga adat Batak Mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh di kabupaten Padang Lawas.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan proposal ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. **Manfaat Teoritis**
 - a. Dengan adanya penelitian ini dapat menghasilkan suatu sumbangan pemikiran dan tambahan pengetahuan serta dapat menambah wawasan

pembaca terhadap peran lembaga adat Batak Mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di kabupaten Padang Lawas.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa fakultas hukum tentang peran lembaga adat dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba.

2. **Manfaat Praktis**

- a. Hasil ini diharapkan dapat menambah wawasan aparat penegak hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak serta dapat menjadi referensi dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi setiap permasalahan yang bersangkutan dengan anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat serta lembaga adat dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

E. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana ditetapkan, maka diperlukan sebuah metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari,

menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹⁷

1. Pendekatan Masalah

Pada pokok permasalahan yang akan di bahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹⁸ Dalam penelitian ini Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Peran lembaga adat Batak Mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di kabupaten Padang Lawas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis yaitu analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan ada dua macam yaitu :

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan. Data ini diperoleh dari anggota Lembaga adat Batak Mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak

¹⁷ Serjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

¹⁹ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

di kabupaten Padang Lawas.

b. Data Sekunder

Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun beberapa data sekunder yang di gunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang mengikat :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan penelitian yang memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, jurnal, literatur, seminar, loka karya, skripsi, dan jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti kasus, berkas, dokumen.²⁰ Dan juga dari perpustakaan.

b. Wawancara

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan dialog tanya jawab tatap muka langsung dengan pihak Lembaga adat Batak Mandailing di kabupaten Padang Lawas. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yakni menggunakan pedoman wawancara dengan membuat beberapa daftar pertanyaan juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap pihak yang diwawancarai.

5. Pengelolah dan Analisis Data

a. Pengelolah Data

Pengolahan data dilakukan menggunakan cara editing dimana pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dari data yang telah dikumpulkan dan memeriksa kemungkinan kesalahan agar dapat memperbaikinya. Editing bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data skunder dianalisis secara kualitatif yakni dengan cara data yang didapat dianalisa

²⁰ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm. 21.

menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

